



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/66-a/IV.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2010 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

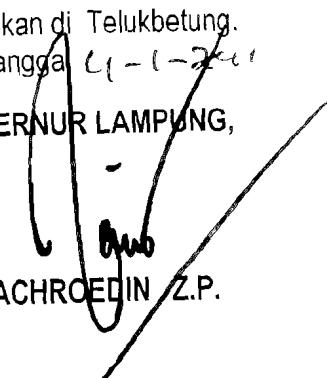
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010, dijelaskan syarat-syarat kriteria dalam Pengelolaan Anggaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun 2010, yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Desember 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatacara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 3 Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Nomor MoU. 16/BNPB/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 G/650/IV.03/HK/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2010 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebaga mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menetapkan program kerja kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung;
 - mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Lampung; dan
 - melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010 Nomor 0136/999-08.1/-/2010 Revisi ke-4 tanggal 24 Nopember 2010.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan berakhirnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 01-12-2010

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Sekretaris Utama BNPB di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.03/HK/2011
TANGGAL : 4-1-2011

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA TAHUN 2010 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Penasehat : Wakil Gubernur Lampung.
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Ketua : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung.
5. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
7. Pejabat Penguji Tagihan(Verifikasi) : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
8. Anggota :
 1. Erita Rozak (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 2. Sumiartina (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 3. Mulyadi (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 4. Gustina Fitri Ariyanti, SE. (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 5. Busman, BBA (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 6. Zakimin. (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 7. Supratno, S.Sos. (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 8. Sukarno. (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 9. Triyono. (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 10. Eling Sutaqwa (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 11. Madjuswa (Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.